

BAB III

MEKANISME TABUNGAN HAJI KSPPS BMT BUS CABANG KENDAL

A. Profil KSPPS BMT BUS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT BINA UMAT SEJAHTERA yang berkedudukan di jalan Untung suropati No. 16 kecamatan lasem kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah, didirikan pada 10 november 1996/ berdasarkan anggaran dasar yang di sahkan oleh menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan surat keputusan nomer 13801/BH/KWK.11/III/1998 dengan :

- Nama koperasi adalah koperasi serba usaha Bina Umat Sejahtera (KSU BUS).
- Mempunyai wilayah kerja yang melayani seluruh wilayah di kabupaten rembang .

Dalam perjalanannya, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Bina Umat Sejahtera telah mengalami beberapa perubahan anggaran dasar, yaitu :

1. Berdasarkan surat keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 juli 2002 mengesahkan akta perubahan anggaran dasar tentang :
 - Perubahan dari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam syariah Bina Umat Sejahtera (KSPS BUS)
 - Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah
2. Berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa Tengah nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 april 2006 yang mengesahkan

akta perubahan anggaran dasar nomor 120 tanggal 30 januari 2006 oleh notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. Yang berkedudukan di blora tentang :

- Perubahan koperasi dari koperasi simpan pinjam syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah Bina Umat Sejahtera (KSKS BUS)

3. Berdasarkan surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 maret 2014 yang mengesahkan akta perubahan anggaran dasar nomor 55 tanggal 26 february 2014 oleh notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,M.Kn. yang berkedudukan di rembang tentang :

- Perubahan dari koperasi jasa keuangan syariah menjadi koperasi simpan pinjam syariah baitul maal wat tamwil bina umat sejahtera (KSPS BMT BUS)
- Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah nasional indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT bina umat sejahtera jawa tengah, KJKS BMT bina umat sejahtera yogyakarta dan KJKS BMT bina umat sejahtera jakarta.

4. Berdasarkan surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 desember 2015 yang mengesahkan akta perubahan anggaran dasar nomor 53 tanggal 21 oktober 2015 oleh notaris H. Muchamad Al Hilal, SH.,M.Kn. yang berkedudukan di rembang tentang :

- Perubahan dari koperasi simpan pinjam syariah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal wat tamwil Bina Umat Sejahtera (KSPPS BMT BUS)

Sesuai dengan pasal 4 anggaran dasar, bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ummat pada

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatatan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT “ BINA UMAT SEJAHTERA” kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya. Untuk keputusan anggota KSPPS BMT bina umat sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar internasional, ini di buktikan dengan telah menerima sertifikat ISO 9001: 2000 pada tanggal 16 februari 2007 dengan nomor IDO7/0857, setelah itu ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat ISO adalah 3tahun sehingga KSPPS BMT bina umat sejahtera telah istiqomah mempertahankan mutu pelayanan kepada anggota berstandar internasional tersebut dengan mendapatkan sertifikat sebagai berikut :

1. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 februari 2007 s.d 15 februari 2010
2. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 februari 2007 s.d 15 februari 2013
3. ISO 9001:2008 masa berlaku 16 februari 2007 s.d 15 februari 2016

sebagai pedoman kerja maka KSPPS BMT bina umat sejahtera mempunyai motto, visi dan misi sebagai berikut :

MOTTO :“wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat”

VISI :Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah yang mandiri.

MISI:

1. Membangun lembaga keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi umat yang mandiri .
2. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain,

sehingga membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

3. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghinya, untuk di salurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta golongan terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbatas dari dominasi ekonomi syariah.
4. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syariah yang sehat dan tangguh
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan islm sebagai *khoero ummat*

a. Sasaran

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman yang memiliki, KSPPS BMT bina umat sejahtera memfokuskan sasarannya pada :

- 1) Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
- 2) Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemashlahatan masyarakat.
- 3) Proaktif dalam berbagai progam pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- 4) Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan

keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan agungnya (kaum pberpunya).

b. Budaya kerja

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat rosulullah yang disingkat SAFT, yaitu :

1. Shidiq

Menjadi integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Profesionalism edengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.¹

c. Progam Unggulan

Secara garis besar produk – produk KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Produk Simpanan

1. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relas) Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. penyetoran Si Relas dapat dilakukan melalui sistem jemput bola yakni pengelola/petugas akan

¹ Company profile 2016

mendatangi anggota yang hendak menipkan dana. Jasa atau bagi hasil diperhitungkan dengan nisbah 30% : 70%.

a) Syarat-syarat simpanan :

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
3. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
5. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga

b) Fasilitas

a. Setoran dan Penarikan

1. penyimpan dapat melakukan penyetoran dan penarikann setiap saat.
2. Melalui system jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
3. Setoran ringan, dana dikelola secara professional berapapun jumlahnya.

b. Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

c). Bagi Hasil

Dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* hasil usaha akan dibagikan dengan nisbah 30 %:70%.²

2. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) Si Suka adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shohibul maal* (pemilik modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *Mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam

² Lihat buku *diklat basic training level 1 KSPPS BMT BUS*

bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan professional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati diawal.

a) Syarat-syarat simpanan :

1. Mengisi formulir keanggotaan
2. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
3. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
5. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga
6. Setoran minimal Rp 1.000.000,-

b) Bagi hasil

Dikelola secara produktif dengan prinsip *Mudharabah* dengan nisbah yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana tertera dalam kolom dibawah ini.

Jangka waktu Nisbah

Si suka 1 bulan 35 % : 65%

Si suka 3 bulan 40% : 60 %

Si suka 6 bulan 45% : 55 %

Si suka 12 bulan 50% : 50%³

3. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi.

³ Lihat buku *diklat basic...*

a) Si Sidik Seri A

Penyetoran dilakukan setiap bulan dan penarikan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SLTA. Besarnya setoran setiap bulan Rp 100.000-150.000/perbulan

b) Si Sidik Seri B (Plus)

Penyetoran dilakukan di awal pendaftaran dan hanya dilakukan sekali

yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dan penarikannya dapat dilakukan setiap

tamat jenjang pendidikan dan mendapat subsidi biaya SPP, apabila

anggota melanjutkan ke perguruan tinggi, ada subsidi biaya masuk dan biaya kuliah maksimal 10 semester.

Bagi yang tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi atau mengambil program D1-D3 akan mendapat pengembalian dari sisa subsidi.

c) Si Sidik Plus

Tidak jauh berbeda dengan si sidik biasa hanya kalau si sidik plus

setoran hanya dilakukan sekali di depan saat pendaftaran.⁴

4. Simpanan Haji (SI HAJI) Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

⁴ Lihat buku *diklat basic...*

a. Syarat-syarat simpanan

1. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya yang masih berlaku
2. Berdasarkan pirinsip syariah dengan akad mudhorobah muthlaqah
3. Setoran menggunakan mata uang rupiah.
4. Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
5. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
6. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya
7. Tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pelunasan BPIH/umrah
8. Saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kemenag atau biro umrah dan naik turun crus dolar
9. Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-

b. Pilihan Setoran si haji dan si umrah

No	Jangka waktu	Besar setoran
1	1 tahun	1.995.000
2	2 tahun	975.000
3	3 tahun	635.000
4	4 tahun	465.000
5	5 tahun	365.000
6	6 tahun	295.000
7	7 tahun	245.000
8	8 tahun	215.000
9	9 tahun	185.000
10	10 tahun	165.000

5. Simpanan Masa Depan (Si Mapan) Simpanan Masa Depan (Si Mapan) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan investasi dana jangka panjang untuk perencanaan keperluan masa pensiun, perencanaan biaya hidup hari tua atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu minimal 5 tahun sampai 30 tahun. Simpanan Masa Depan menggunakan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqoh* dimana *shahibul maal* menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka sehingga pihak BMT bisa mengelola dan mengalokasikan dana tanpa adanya batasan dari peserta Si Mapan dan dengan sistem setoran bulanan yang memberikan kemudahan dan manfaat untuk anggota.

a) Syarat dan Ketentuan Umum Si Mapan

1. Perorangan atau lembaga/perusahaan yang memenuhi syarat kepersertaan.
2. Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya dan fotocopy kartu keluarga.
3. Masa kepersertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun.
4. Setoran Si Mapan minimal Rp. 25.000,-/bulan.
5. Nisbah bagi hasil Si Mapan ditentukan 50%:50% setara 0,9%.
6. Akumulasi setoran dan Bagi Hasil Si Mapan dicatat dalam buku SI MAPAN atas nama peserta.

7. Terhadap pengelolaan dana Si Mapan, KSPPS BMT BUS tidak memungut biaya kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah (pajak).
8. Penarikan setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo Si Mapan maksimal 1 bulan setelah berkas administrasi diterima oleh KSPPS BMT BUS.
9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan nisbah bagi hasil diperhitungkan Si Rela
10. Peserta yang tidak melakukan setoran dalam 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo Si Mapan (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir (bagi hasil diperhitungkan Si Rela).
11. Jika peserta meninggal dunia, maka penarikan Si Mapan dilakukan oleh ahli warisnya dan jumlah saldo Si Mapan diperhitungkan dengan nilai pengembangannya dengan menyerahkan persyaratan:
 1. Fotocopy KTP dan KK peserta Si Mapan
 2. Fotocopy KTP dan KK Ahli Waris
 3. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
 4. Surat Keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan yang dilegalisir Kantor Kecamatan
 5. Surat Kuasa dari semua ahli waris jika ahli waris lebih dari satu.

6. Simpanan Aqiqoh dan Kurban (Si Aqur) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana aqiqah ataupun qurban.

a) Syarat-syarat simpanan

1. Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya
2. Berdasarkan pirinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
3. Setoran menggunakan mata uang rupiah. Setoran awal sebesar Rp.100.000,-
4. Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu
5. Setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya.
6. Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian Biaya penutupan rekening Rp.10.000,.

b) Keuntungan

1. Bebas biaya administrasi
2. Dana yang disetorkan insyallah berkah dan manfaat
3. Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan aqiqah/qurban

7. Simpanan Ta'awun Sejahtera (SI TARA) Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara) merupakan produk simpanan dengan akad Mudhorobah anggota sebagai shohibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudhorib (pelaksana / pengelolausaha) , atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.⁵

⁵ Lihat buku *diklat basic...*

2. Produk Pembiayaan

- 1) Produk Pembiayaan Pedagang Sasaran pembiayaan ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Produk Pembiayaan Pertanian Sasaran pembiayaan pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 3) Produk Pembiayaan Nelayan Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan, produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Mudhorib.
- 4) Produk Pembiayaan Industri dan Jasa Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

d. Prinsip kerja

1. Pemberdayaan

KSPPS BMT Bina Umat sejahtera adalah lembaga keuangan syariah yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-

wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai intermediary institution, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menerapkan asas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang berazaskan akhaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insyaallah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

e. Pengembangan kelembagaan


1) Identitas umum

- a. Nama Lembaga : Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul maal wat tamwil (KSPPS BMT) Bina Umat sejahtera
- b. Diresmikan tanggal : 10 november 1996 oleh ikatan cendikiawan muslim indonesia (orsat kabupaten rembang)
- c. Badan hukum : koperasi serba usaha “unit simpan pinjam nomer badan hukum 13801/BH/KWK.11/III/1998, tanggal 31 maret 1998
- d. Perubahan anggaran dasar : koperasi simpan pinjam syariah
- e. Keputusan gubernur nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal 01 juli 2002

- f. Perubahan anggaran dasar : koperasi jasa keuangan syariah keputusan gubernur nomor : 04/PAD/KDK.11/IV/2006, tanggal 4 april 2006
 - g. Keputusan gubernur nomor : 09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22 agustus 2007
 - h. Perubahan anggaran dasar : koperasi simpan pinjam syariah
 - i. KeputusanMen.Kop. Dan UKM : 188/PAD/M.KUKM.2/ III/2014, taanggal 26 maret 2014
 - j. Perubahan anggaran dasar : koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
 - k. KeputusanMen.Kop. dan UKM : 216/ PAD/ M.KUKM.2/XII/2015, tanggal 15 desember 2015
 - l. NPWP : 01.697.414.9-507.000
 - m. Nomer SIUSP : 2411/SISP.Dep.1/V/2014
 - n. Nomor TDP :112726400089
 - o. Alamat kantor pusat : Jalan Untung Suropati No. 16 Lasem Telp.0295-532376, fax. 0295-531263, email : bmt_bus@yahoo.com
- 2) Pengawasa umum
- 1. Koordinator : Hj. Mryam cholil
 - 2. Anggota : H. Jumanto purwo sukarto.,S.Pd., MM.
 - 3. Anggota : H. Minanul Ghoffar,ST.,MM
- 3) Pengawas syariah
- 1. Ketua : H. Mahmudi, S.Ag.,M.SI.
 - 2. Anggota : H. Taufiqurrohman, BA
 - 3. Anggota : H. Anwar said
- 4) Pengurus

1. Ketua : H. Abdullah yazid
 2. Sekretaris : Drs. H. Ahmad zuhri, MM.
 3. Bendahara : Imam payoga
- 5) Dewan dereksi
1. Direktur Utama :
Fathorrahman
 2. Direktur Kepatuhan : M. Anshori
 3. Direktur Baitul Maal : Rokhmad
 4. Direktur Bisnis : Zul Akmal
Syafe'i
 5. Direktur Operasi dan Keuangan : Agus Setyo
Pramono
- f. Struktur organisasi cabang kendal

**STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT BUS
CABANG KENDAL**



Uraian tugas KSPPS BMT BUS cabang kendal sebagai berikut :

a. Manager

Tugas-tugasnya :

- 1) Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan, rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.
- 2) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
- 5) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal tahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan ulang).
- 6) Menandatangani perjanjian kerjasama antara KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia dengan pihak lain.
- 7) Menjabarkan kebijakan umum KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- 8) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- 9) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.

- 10) Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, kebakaran, perampokan dan kerusakan.

b. Marketing

Tugas-tugas :

- 1) Menyusun rencana yang mencakup : rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target lending dan konfirmasi percabang pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.
- 2) Rencana organisasi tim marketing.
- 3) Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dengan divisi – divisinya.
- 5) Mengembangkan strategi pemasaran.
- 6) Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing.
- 7) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran, membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan agenda-agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.
- 8) Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 9) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- 10) Mengambil tabungan milik aggotanya menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.

c. kasir

Tugas-tugasnya :

- 1) Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada BMT.

- 2) Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan dan manajer.
- 3) Mengelola kas kecil.
- 4) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.
- 5) Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.
- 6) Memberi tanda *redmark* untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
- 7) Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.
- 8) Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.
- 9) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- 10) Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
- 11) Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
- 12) Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
- 13) Membuat jurnal pada akhir kas.
- 14) Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai pemeriksaan atas kondisi uang.

- 15) Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
- 16) Penarikan dana diatas nominal tersebut harus diketahui dan dimintakan paraf pada bagian pendanaan dan atau manajer, apabila manajer tidak di tempat maka pemberitahuan bisa lewat telepon.
- 17) Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.
- 18) Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat

d. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah

e. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

f. Manager Pemasaran

- 1) Menyusun rencana bisnis, streategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- 2) Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- 3) Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
- 4) Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
- 5) Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

B. Mekanisme produk simpanan Haji KSPPS BMT BUS cabang Kendal

1. Pengertian Simpanan Haji

Simpanan haji adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadiah ya dhamanah. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dalam hal ini BMT telah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Produk simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan dan jangka waktu yang telah mereka rencanakan. Produk simpanan ini tergolong produk yang sudah lama ada di BMT BUS tetapi produk ini peminatnya sangat sedikit memprihatinkan terutama di BMT BUS Cabang kendal karena anggota dan masyarakat tidak ada yang berminat menyimpan dana untuk ibadah haji di BMT tersebut. haji diharapkan dapat membantu masyarakat atau anggota untuk menyiapkan biaya kebutuhan perjalanan ibadah haji mereka dan memberikan manfaat yang maksimal dari uang yang dititipkan itu. haji juga fleksibel karena setoran awal minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan. BMT juga memberi kemudahan bagi calon anggota untuk membuka rekening baru. Beberapa keuntungan haji sebagai berikut :

1. Bebas biaya administrasi
2. Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS
3. Untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS⁶

2. Pembukaan Rekening Tabungan Simpanan Haji

⁶ Wawancara manajer KSPPS BMT BUS cabang kendal

Prosedur pembukaan rekening tabungan haji oleh anggota dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada Teller (kasir) karena di BMT BUS Cabang kendal tidak ada Customer Service maka dari itu teller juga bertugas sebagai Customer Service. Untuk mempermudah calon anggota dalam pembukaan rekening tabungan baru teller menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh anggota. Adapun prosedur detailnya sebagai berikut :

- a) Calon anggota datang ke Teller
- b) Teller menjelaskan kepada calon anggota mengenai syarat-syarat pembukaan tabungan si haji
- c) Meminta calon anggota membaca, melengkapi, dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut :
 - a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negeranya. selain paspor di buktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
 - b. Menyerahkan Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, surat nikah dan mengisi Simpanan Pokok Simpanan wajib (SPSW)
 - c. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.
 - d. Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon anggota. Dalam hal ini jika calon anggota tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

- e. Nama ahli waris
 - f. Menandatangani formulir sebagai pemohon setelah melengkapi semua prosedurnya.
- d) Teller meminta identitas calon anggota (seperti KTP, Sim, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” di samping tanda tangan calon anggota yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut.
 - e) Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening tabungan, customer service menuliskan nomor anggota dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku register pembukaan rekening tabungan.
 - f) Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
 - g) Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon anggota menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi slip setoran.
 - h) Berdasarkan data anggota pada formulir-formulir tersebut, input lah pada system komputer pembukaan data anggota dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya anggota melakukan setoran awal ke Teller.
 - i) Teller mencetak data anggota pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan

halaman yang berisi nama, No. identitas, alamat, kantor cabang, No.rekening, dan tanggal pembukaan.

- j) Uang yang disetorkan calon anggota kepada teller harus dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini calon anggota perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah minimal setoran pertama sebesar Rp100.000, untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan anggota penyimpan dana menyesuaikan kemampuan anggota minimal sebesar Rp 100.000 per bulan. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, BMT juga menetapkan jumlah saldo minimal Rp 25.500.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji, sedangkan untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS, untuk pemberangkatan umrah maka waktu yang dibutuhkan paling cepat sekitar 2 bulan, BMT BUS akan segera memberangkatkan mereka ketanah suci dan bisa juga berubah menyesuaikan dengan kurs dollar. Dan pada tahun ini biaya untuk bisa berangkat haji ke tanah suci berkisaran sekitar Rp 37.000.000. Pada tabungan ini tidak ada potongan tiap bulannya tetapi BMT BUS menetapkan nisbah bagi hasil pada setiap bulannya. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT BUS adalah 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.

3. Penerimaan Setoran Tabungan Simpanan Haji

Setoran tabungan si umrah dan si haji dilakukan dengan cara setoran tunai. Yaitu anggota datang ke kantor BMT BUS selama masih jam pelayanan masih buka. Anggota mengisi slip setoran yang telah disediakan oleh BMT BUS. Kemudian slip setoran dan uangnya diserahkan anggota kepada teller. Teller memeriksa dan menghitung uang dihadapan anggota. Apabila sudah benar, teller langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut,

anggota harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan slip setoran yang di buat rangkap dua, yang penggunaannya:

1. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
 2. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk anggota
4. Penarikan Tabungan Simpanan Haji

Anggota tidak dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo penarikan dan jangka waktu yang telah ditentukan saat kesepakatan bersama, anggota dapat melakukan penarikan tabungan haji apabila saldo yang ada di dalam rekening tersebut setelah melebihi jumlah saldo yang ditentukan untuk pendaftaran ibadah haji yang telah di tentukan oleh BMT, dan BMT wajib mengembalikan sisa uang yang ada di tabungan tersebut saat anggota akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai jadwal pemberangkatan yang telah ditentukan. Uang tersebut boleh diambil anggota untuk uang saku saat berangkat ke tanah suci. Mekanisme penarikan adalah sebagai berikut:

1. Anggota mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani
2. Slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada Teller.
3. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi slip penarikan tersebut.
4. Bila sesuai berikan paraf pada slip penarikan tersebut.
5. Pastikan kesesuaian jumlahangka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka slip penarikan.
6. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta anggota menunjukan Kartu Tanda Pengenal (KTP).
7. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa atau teller dapat menghubungi pemilik rekening untuk verifikasi.

8. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.
 9. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
 10. Menghitung jumlah uang di hadapan anggota sesuai dengan jumlah penarikan.
 11. Teller menyerahkan uang beserta resapan slip penarikan kepada anggota sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
 12. Slip penarikan yang asli disimpan teller sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.
5. Penutupan Tabungan Simpanan Haji Mekanisme penutupan rekening tabungan haji di BMT BUS adalah sebagai berikut:
1. Anggota datang ke kantor BMT BUS dan secara lisan menyampaikan keinginannya kepada teller untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
 2. Bagian teller menanyakan secara detail kepada anggota mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan rekening.
 3. Apabila alasan anggota bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka teller memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada anggota dan minta anggota untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
 4. Setelah diisi, anggota mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada teller.

5. Anggota menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani kepada Teller untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.
6. Teller melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutupan, teller melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
8. Teller memberitahukan kepada anggota sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan diperilakan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
9. Anggota mengisi slip penarikan dan ditandatanganinya di hadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
10. Anggota menerima dari teller uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BMT BUS sebesar Rp. 25.000,00. BMT BUS akan melakukan penutupan rekening apabila saldo tabungan anggota Rp. 0 dan apabila anggota mengundurkan diri tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak BMT BUS, dan apabila anggota meninggal dunia, pihak keluarga dari anggota tersebut boleh melakukan penutupan rekening atau melanjutkan rekening tersebut dengan ahli waris dari keluarga tersebut, tetapi jika pihak keluarga tidak mau melanjutkan rekening tabungan tersebut maka penutupan rekening akan segera diproses. Dalam hal ini sebelum BMT mengabulkan permohonan anggota untuk penutupan rekening, BMT telah berusaha untuk mencoba menawarkan produk simpanan lainnya seperti si rela, si suka, dan si sidik agar anggota tidak memutuskan kerjasamanya dengan BMT BUS

tetapi jika anggota tetap ingin melakukan penutupan rekening, BMT BUS tidak berhak memaksa anggota untuk tetap menjadi anggotanya. Setelah kedua belah pihak setuju untuk penutupan rekening tersebut maka Manajer cabang BMT BUS cabang kendal segera melakukan verifikasi dan buku rekening akan disimpan ditumpuk menjadi satu dengan yang lain.⁷

C. Strategi pemasaran produk simpanan haji di KSPPS BMT BUS cabang kendal.

a. Strategi produk

Untuk menarik minat anggota menggunakan jasa produk dari KSPPS BMT BUS, yaitu simpanan Haji yang merupakan simpanan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Simpanan ini tidak boleh di ambil sewaktu-waktu dengan tujuan untuk agar nasabah bisa menunaikan haji dengan cara menitipkan dananya terlebih dahulu

b. Strategi harga

Harga di tentukan berdasarkan bentuk atau ukuran produk atau kelebihan yang di miliki oleh masing-masing produk seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya dalam tiap-tiap produk.

c. Strategi tempat

Kantor cabang yang berada di komplek pasar kendal dengan maksud mengcover perdagangan pasar, sekaligus mendekati pasar merupakan sirkulasi keungan, sehingga kantor cabang tersebut mudah di jangkau oleh masyarakat umum. Apalagi lokasinya yang sangat berdekatan dengan pasar, memungkinkan banyak masyarakat yang berada di area pasar tersebut akan memudahkan para marketer dalam memasarkan produk barunya.

d. Strategi promosi

⁷Wawancara kasir KSPPS BMT BUS cabang kendal

Peran KSPPS BMT BUS sudah banyak di rasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dalam mendukung produknya. Periklanan mencetak brosur dan menempelkan di tempat, jalan atau lokasi yang strategis, penjualan pribadi di lakukan oleh marketing dengan cara door to door⁸.

Cara door to door KSPPS BMT BUS mempertimbangkan seberapa hal yaitu :

1. Sistem jemput bola

KSPPS BMT BUS cabang kendal juga menggunakan sistem jemput bola yaitu marketing langsung mendatangi nasabah ke rumah-rumah atau di tempat nasabah bekerja . karena marketing lebih leluasa dalam menjalankan dan memasarkan produk simpanan Haji.

2. Memperluas jaringan

dengan menambah mitra baru dan terus memperbaiki hubungan silaturahmi dengan mitra lama. Untuk menjaga lembaga agar semakin kokoh. KSPPS BMT BUS terus menambah dan memperluas jaringan dengan menjalankan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah.

3. Strategi melalui media

Media yang sering di gunakan adalah menggunakan brosur dengan cara di tempat yang strategis dan sponsor utama dalam kegiatan bakti sosial.

⁸Wawancara manajer KSPPS BMT BUS cabang kendal